

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum tentang PT Bank BRISyariah Banjarmasin**

##### **1. Sejarah PT Bank BRISyariah**

Berawal dari akuisisi PTBank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>41</sup>

Dua tahun lebih PT Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pada cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih

---

<sup>41</sup><http://www.brisyariah.co.id>, diakses hari Rabu, Tanggal 10 Juni 2014

sebagai benang merah dengan brand PTBank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah.

Saat ini PT Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*,

## **2. Visi dan Misi**

### **Visi:**

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

### **Misi:**

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

## **3. Susunan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Hasil Rupst 8 April 2015 PT Bank BRISyariah**

### **Dewan Komisaris :**

- 1) Komisaris Utama/Independen : Indra Kesuma
- 2) Komisaris Independen : Hermanto Siregar\*
- 3) Komisaris Independen : Komaruddin Hidayat\*
- 4) Komisaris : Anggito Abimanyu\*
- 5) Komisaris : Fahmi Subandi\*

**Direksi :**

- 1) Direktur Utama : Mochamad Hadi Santoso
- 2) Direktur : Indra Praseno
- 3) Direktur : Wildan\*
- 4) Direktur : Pardiman\*
- 5) Direktur : Agus Katon ES\*

\* Efektif setelah mendapat persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK.

**B. Penyajian dan Analisis Data****1. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada PT Bank BRISyariah Banjarmasin**

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PT Bank BRISyariah Banjarmasin, di antaranya:

**a. Faktor intern (berasal dari pihak bank)**

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, adakalanya nasabah berupaya dengan segala cara menutupi kekurangannya demi mendapatkan modal. Terkadang pihak bank dikecoh oleh nasabah yang memiliki kemampuan dalam meyakinkan bank. Kejadian ini pernah terjadi pada Bank BRISyariah Banjarmasin, disebabkan petugas yang menangani masih kurang pengalamannya dalam menilai nasabah.
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- 3) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
- 4) Lemahnya supervisi dan monitoring. Kendala dalam hal ini cukup lazim terjadi, dalam berbagai lembaga pembiayaan, termasuk pula pada PT Bank

BRISyariah Banjarmasin.

b. Faktor ekstern

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya). Dalam dunia perbankan khususnya pada PT Bank BRISyariah Banjarmasin nasabah yang seperti ini pernah ditemui. Setelah ditelaah lebih jauh, nasabah yang bersangkutan pernah mengalami pembiayaan bermasalah pada bank lain.
- 2) Usaha yang dijalankan relatif baru. Para pemula dalam dunia usaha sering terkendala masalah dalam menjalankan usahanya. Atau juga orang yang pernah berusaha, namun mencoba dengan jenis usaha yang baru. Keadaan seperti ini tidak jarang mendatangkan permasalahan dalam pengelolaan usaha.
- 3) Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis. Keadaan perekonomian yang tidak stabil sangat mempengaruhi dunia usaha. Dari yang kecil sampai pada usaha kelas menengah ke atas. Sehingga peminjam modal banyak mengalami kesulitan dalam membayar angsuran.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kontribusi perbankan syariah sangat ditentukan dengan kemampuan penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat. Kemampuan ini tentunya akan

meningkatkan produksi masyarakat secara maksimal. Salah satu jenis pembiayaan dalam perbankan syariah yang disalurkan kepada masyarakat adalah Pembiayaan mudharabah yang diartikan sebagai pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh pemilik modal yaitu bank kepada pelaku usaha atau nasabah untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini pelaku usaha dan pemilik modal sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut.

Keberadaan perbankan syariah tentunya menjadi angin segar di tengah lesunya perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal ini dikarenakan perbankan syariah memiliki karakter khusus, yaitu non-bunga. Bunga bank merupakan momok yang menakutkan bagi UKM untuk meminjam modal usaha mereka. Akibatnya, banyak pelaku UKM enggan untuk meminjam modal dari Bank Umum Konvensional, karena akan berakibat pada stagnannya perkembangan UKM itu sendiri. Model pembiayaan bagi hasil tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi UKM dalam pengembangan usahanya. Hasilnya, muncul banyak harapan UKM terhadap kehadiran perbankan syariah dengan model pembiayaan mudharabahnya.

Pembiayaan dalam perjalanannya, terkendala dengan pengembalian cicilan yang rentan terjadi, baik di bank konvensional maupun bank syariah. Meskipun angsuran pada bank syariah lebih ringan dan lebih aman, tetap saja terjadi permasalahan dalam pembiayaan, sehingga denda perlu diterapkan sebagai upaya keseriusan peminjam modal untuk mengembalikan uang pinjaman.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank BRISyariah Banjarmasin sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sebagaimana pula yang dinyatakan dalam fatwa DSN. Proses pembiayaan hingga akhirnya sampai terjadi penerapan denda merupakan proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Dalam penyelesaian denda tidak terlalu memberatkan seperti pada bank konvensional. Nasabah yang berat dalam membayar angsuran seperti karena usaha bangkrut atau terkena musibah bukan sengaja tidak membayar, maka pihak bank tidak mengenakan denda. Nasabah hanya disuruh menjual jaminan, dan hanya membayar pokok pinjaman. Apabila penjualan jaminan terdapat sisa, maka dikembalikan kepada nasabah.

Realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka lembaga keuangan syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Lembaga keuangan, tidak terkecuali lembaga keuangan syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Bank sebagai lembaga keuangan yang mempunyai perkembangan pesat tidak lepas dari berbagai permasalahan, salah satu permasalahan adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya masih ada anggota atau calon anggota yang tidak bisa melunasi piutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya Bank BRISyariah Banjarmasin tidak langsung memberikan denda terhadap pembiayaan bermasalah, namun ada pemberitahuan

terlebih dahulu, dan menganalisis penyebab permasalahan. Seperti yang dialami oleh Bapak R. Choiril, Bank BRISyariah memberikan jalan keluar dengan penjadwalan kembali pembayaran angsuran. Bank BRISyariah memberikan jalan keluar dalam mempermudah penyelesaian pembiayaan bermasalah Bapak R. Choiril. Prosedur yang dilakukan oleh Bank BRISyariah sudah sesuai dengan ketentuan.

Analisis mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah hingga diterapkannya denda, yang nampak adalah faktor dari nasabah. Apalagi pada kondisi perekonomian saat ini yang terus mengalami fluktuasi. Selain faktor keadaan sistem perekonomian, juga faktor kurang mampunya pengusaha dalam hal ini nasabah dalam mengelola usaha barunya. Dari pihak Bank BRISyariah sendiri disebabkan kurang telitinya dalam menganalisis dan memprediksi nasabah yang mendapat bantuan pembiayaan, termasuk dalam memonitoring perkembangan usaha nasabah.

Pengalaman dan kredibilitas serta profesionalitas seorang *Account Officer* sangat menentukan keberhasilan dalam pembiayaan, sehingga semua unsur tidak dirugikan, baik nasabah maupun Bank BRISyariah.

## **2. Penerapan Sanksi pada Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank BRISyariah Banjarmasin**

Pembiayaan bermasalah adalah kondisi dimana debitur mengingkari janjinya membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga bank dituntut kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola resiko kredit dan meminimalkan potensi

kerugian sehingga bank wajib memperhatikan asas perkreditan yang sehat

Kriteria yang biasanya diterapkan bank dalam memberikan pembiayaan yang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian terbagi atas dua bentuk:

- a. Pasarsasaran, yaitu berisi segmen-segmen pasar yang bisadilayani.
- b. Kriteria resiko yang dapatdilayani, yaitu ditentukan kriteriadebiturnya.

Dalam hal ini Bank menitikberatkanpada segi bisnis, misalnya: usaha calon debitur telah dijalankanselamaminimal 2 tahun dan 1 tahun terakhir memperolehlaba.

Bank dalam hal ini sebagai kreditur, menentukan rasio-rasio keuanganyangwajib dipenuhi calon debitur, misalnya dilihat dari segisolvabilitas,profitabilitas dari calondebitur.Usaha bank untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan calondebituruntuk mengembalikan pinjaman yaitu dengan melakukananalisispembiayaan yang mendalam pada calon debitur. Bank BRISyariahBanjarmasin menerapkan beberapa tahap dalam proses analisis tersebut,yaitu:

- a. Memeriksa izin surat usaha yang dikeluarkan instansi yangterkait,bentuknya berupa SIUP, tanda daftar perdagangan. Apabila calon debiturmempunyai usaha pabrik atau peternakan maka harus ada izin HO, suratizintempat usaha,dan lain-lain.
- b. Identitas calon debitur, misalnya :KTP.
- c. Identitas usahajelas.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Bapak Herliansyah, Staff Account Officer.

Dalam pemberian pembiayaan bank wajib bertindak secara hati-hati, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu Bank memberlakukan batasan-batasan dalam penyaluran dana, yaitu terdiri dari:

- a. Penerapan dari kriteria 5C (*character* atau penilaian terhadap kepribadian, *capital* atau modal, *capacity* atau kemampuan, *condition of economy* atau kondisi ekonomi, dan *collateral* atau agunan). Dalam hal ini bank menelaah secara hati-hati terhadap nasabah yang berhak mendapat pembiayaan, baik dari karakter kepribadian nasabahnya, kondisi perekonomian, dan unsur-unsur lainnya yang menjadi kriteria penentuan pemberian pembiayaan.
- b. Penerapan peraturan batas maksimum penyaluran dana yang dilakukan bank. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengertian batas maksimum penyaluran dana adalah suatu presentase perbandingan penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Batas maksimum penyaluran dilakukan untuk mencegah agar pembiayaan yang diberikan tidak melewati batas maksimum penyaluran dana, maka bank mempunyai kewenangan penuh dalam menetapkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada calon debitur dalam hal penentuan besar kecilnya jumlah pembiayaan. Setiap bank mempunyai limit atau batasan pembiayaan yang diterapkan pada perorangan dan grup. Apabila melewati batas maksimum penyaluran maka dimintakan putusnya

pada instansi atasannya dalam hal ini kantor wilayah. Bank tidak boleh memberikan pembiayaan pada usaha-usaha yang tidak dapat dibenarkan secara syariah peraturannya ini mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 pasal 3 ayat 1 Jenis usaha, produk barang jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau perusahaan Publik yg menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha yang tidak dapat dibenarkan secara syariah meliputi usaha yang mengandung unsur:

- 1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah/Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- 2) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- 3) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak diketahui secara jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- 4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- 5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan

bagipihaklainnya.<sup>44</sup>

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank BRISyariah Banjarmasin kepada debitur diharapkan akanberjalanlancar, oleh karena itu Bank berhati-hati dalam pengelolaan pembiayaan yang tertib. Tugas yang cukup berat ini dilaksanakan oleh *Account Officer* dan demi pengamanan dengan melakukan langkah-langkah sebagaiberikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap rekening debitur setiap bulan, yaitudengan mengawasi rekening koran debitur, pengawasan dengan carainibiasanya disebut pengawasan pasif.
- b. Melakukan pengawasan secara *on the spot* atau mengunjungisecaralangsung usaha debitur agar pembiayaan tepat sasaran dandalamoperasionalnya tidak sampai melakukan keputusan yang beresikotinggi, pengawasan *on the spot* ini biasanya disebut dengan pengawasan aktif.
- c. Melakukan pengawasan dengan cara memantau informasi debiturmelaluiBank Indonesia, apakah debitur termasuk dalam daftar hitam (*blacklist*).<sup>45</sup>

Langkah-langkah pengawasan di atas adalah langkah-langkah represif, jikalau langkah-langkah di atas telah dilakukan dan terjadisuatupembiayaan macet atau debitur tidak memenuhi kewajibannya maka bank akan menyebutdebitur tersebut wanprestasi. Bank BRISyariah Banjarmasin mempunyai kriteria tersendiri terhadap debitur yang dianggap wanprestasi, yaitu

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Prof. DR. H. Kamrani Buseri, MA, DPS Syariah.

<sup>45</sup>Munadi, *Khazanah Ekonomi Islam*, (Tangerang Selatan: Sedaun Taman Kedaung X 46 Kedaung, 2012), cet ke 1, h. 67.

meliputi:

- a. Debitur tidak memenuhi kewajiban pembiayaan, maksudnya yaitudebitur tidak melakukan pembayaran nisbah atau bagi hasil danpokokpembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan pokokdannisbah atau bagihasil.
- b. Debitur dalam melakukan pembayaran tidakberkesinambungan.Apabila debitur melakukan wanprestasi pihak bank biasanyamemberikansanksi kepada debitur. Akan tetapi perlu kiranya ditelusuri mengapadebiturtersebut wanprestasi, apakah debitur wanprestasi karena terpaksa(karenausahanya sedang turun maka debitur telat membayar angsuran) biasanyadalambank keadaan ini disebut *goodwill* atau debitur wanprestasi memangdengansengaja tidak membayar angsuran atau tidak ada iktikad baik untukmemenuhikewajibannya kepada pihak bank, dalam bank keadaan ini disebut *onwill*.Jikadebitur atau nasabah dalam keadaan *onwill* (tidak ada iktikad baik), bankakanlangsung mengambil langkah-langkah hukum sebagaijalankeluarnya.Selama debitur atau nasabah dalam keadaan *goodwill* bank akanmemberikantoleransi dalam hal pembayarannya, yaitu dengancara:
  - a. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah
  - b. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 48/2005 poin tentang *Rescheduling* Penjadwalan ulangdapatdilakukan dengan mengubah jangka waktu

pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat *Account Officer* dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Bank tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

c. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Mengacu pada Fatwa Nomor 49/ DSN-MUI/II /2005 tentang *Reconditioning*, Pihak Bank melakukan tindakan ini terhadap nasabah apabila terdapat:

- a. Perubahan kepemilikan usaha
  - b. Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status.
  - c. Perubahan pengurus
  - d. Perubahan nama dan status perusahaan, Keempat hal di atas akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status yuridis perusahaan yang mungkin tidak tepat lagi dengan menggunakan perjanjian semula.
- d. Penyelesaian Melalui Jaminan Penyelesaian melalui jaminan dan mengacu pada fatwa Nomor 47/ DSN MUI /II/2005 poin a.

Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Mengacu pada Fatwa DSN Nomor 48/2005 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bermasalah, maka pihak PT Bank BRISyariah Banjarmasin menjalankan proses penyelesaian pembiayaan

bermasalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis atau mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah.
- b. Penentuan alternatif solusi.
- c. Pelaksanaan penanganan atau penyelesaian.
- d. Monitoring dan evaluasi.<sup>46</sup>

Pembenahan pembiayaan secara preventif ini oleh *Account Officer* tetapan harus diajukan kepada panitia pembiayaan untuk disetujui. Setelah disetujui, maka proses berikutnya sama seperti proses pembiayaan terhadap nasabah baru. Terhadap pembiayaan yang menunggak antara 1 - 4 bulan, *Account Officer* harus memberikan surat pemberitahuan tunggakan. Apabila dalam jangka waktu tertentu nasabah tetap tidak menyelesaikannya, maka *Account Officer* dapat mengalihkan nasabah tersebut ke urusan atau seksi Legal dan Remedial. Penanganan nasabah pembiayaan bermasalah oleh urusan atau seksi Legal dan Remedial berbeda dari *Account Officer*. Oleh karena itu sebelum pembiayaannya dialihkan, nasabah harus terlebih dahulu diberitahu hal tersebut. Wewenang urusan atau seksi Legal dan Remedial adalah menyelesaikan tunggakan nasabah. Jika kolektibilitas pembiayaannya telah lancar kembali, maka dapat diserahkan lagi kepada *Account Officer*.

Pemberian sanksi oleh PT Bank BRI Syariah Banjarmasin terhadap nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda dan melalaikan pembayaran kepada pihak bank dikenakan sanksi berupa sanksi untuk setiap hari keterlambatan. Besarnya denda tersebut harus dibuat dan disepakati

---

<sup>46</sup>Fatwa DSN Nomor 48/2005 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah.

padasaatpenandatanganan akad pembiayaan antara Nasabah denganBank. “Dana yang diperoleh dari sanksi tersebut dimasukkan dalamrekeningkhusus dan diperuntukkan untuk danasosial-kebajikan.”<sup>47</sup>

Ketentuan tentang sanksi harus sesuai dengan fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah mampu yangmenunda-nundapembayaran.Sementara pada penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi dibankBRISyariahBanjarmasin bisa dilihat pada contohkasus-kasusdibawahini:

Nama : BapakR.Choiril

Pekerjaan :wiraswasta

Pada tahun 2012 Bapak R. Choiril mengajukan pembiayaan murabahahpadapihak Bank BRISyariah Dengan plafon Rp.35.000.000, tenor 36 bulandanmargin 1,2% perbulan, dengan angsuran perbulan yang dibayarkansebesarRp.1.212.700, dana yang diberikan oleh pihak bank kepada Bapak R.Choirildigunakan oleh beliau untuk penambahan modal usaha sembakonya, padatahun2014 usaha Bapak R. Choiril semakin terpuruk karena adanyaipersaingandagang, di tambah lagi maraknya mini market yang menjamur. Makakualitaspembayaran Bapak R. Choiril kepada pihak mengalami penurunan,makapihak bank menganggap bahwa Bapak Choiril sebagai debituryangwanprestasi.<sup>48</sup>

Penyelesaian pihak bank kepada Bapak R. Choiril denganRestrukturisasiPembiayaan murabahahnya dengan penjadwalan kembali

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Bapak Prof. DR. H. Kamrani Buseri, MA ,DPS Syariah.

<sup>48</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak R.Choiril.

(*Rescheduling*) yang tadinya lama pembiayaan/tenornya 36 menjadi 48 bulan, sementara itu angsurannya yang semula Rp.1.212.700 menjadi Rp.909.600, Maka dalam penyelesaian pembiayaan bermasalahnya pada Bank Syariah Mandiri Telah mengikuti aturan hukum yang berlaku atau telah mengikutifatwa yang diatur oleh DSN MUI Nomer 46/2005. Cara ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 280:



Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>49</sup>

Melihat ayat di atas bahwasannya orang yang mengalami kesusahan untuk melunasi hutangnya maka berilah tangguh waktu kepadanya sampai ia mampu untuk melunasi hutang tersebut. Islam dalam menyelesaikan masalah hutang mengedepankan aspek musyawarah ataupun negosiasi hal ini untuk menghindari perselisihan yang akan timbul oleh masalah tersebut dan membuat kerukunan diantara umat manusia.

Kesimpulannya, jika nasabah dalam keadaan *goodwill* permasalahan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, bank akan terus men-support nasabahnya tersebut agar bisa bangkit lagi dan memenuhi kewajibannya sebagai debitur dengan cara diberikan *rescheduling* atau *restructuring*. Penjualan aset sendiri untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Jika tetap tidak berhasil maka akan dilakukan eksekusi terhadap

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, Alquran, h. 59.

benda jaminan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada pihak bank, akan tetapi jika nasabah dalam keadaan *onwill* (tidak ada iktikad baik) bank akan langsung menyelesaikan masalah tersebut lewat jalur hukum.

Telaah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip *‘azir*, yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Selama ini bila nasabah selama ini bila nasabah lalai melunasi pembiayaan bank mereka dikenakan denda. Denda tersebut ditujukan guna mendisiplinkan nasabah dan bertanggung jawab atas janji yang dibuatnya kepada bank. Lalu dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial, karena sifatnya, denda yang dibayar nasabah tidak boleh dijadikan sebagaimana pendapat tetapi dimasukkan pada dana sosial yang akan disalurkan pada pembiayaan dengan akad *Al-Qard al-Hasan*.